



**PUTUSAN**

Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir Merauke, tanggal 03 Juni 1992, berumur 26 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

m e l a w a n

**Tergugat**, lahir Tapa, tanggal 24 April 1978, berumur 40 tahun, agama Nasrani, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan PT Perindo, bertempat tinggal di Jalan Prajurit II, RT.017, RW. 004, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/32/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Prajurit, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 bulan dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Irfan Dirgantara bin Festus Hayer, laki-laki, berumur 2 tahun 10 bulan, tahun dan Dirli Wulandari, perempuan, berumur 1 tahun 2 bulan.

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena:

- a. Tergugat sering membesar-besarkan hal yang sepele.
- b. Tergugat selalu membatasi ruang gerak Penggugat.
- c. Tergugat selalu cemburu tanpa sebab kepada Penggugat
- d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan sering mengusir Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat meminta uang untuk persalinan anak kedua Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau memberi sehingga Penggugat terus menuntut uang melahirkan tersebut kepada Tergugat sehingga Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat dengan batu bata. Sejak kejadian tersebut Tergugat lari ke kampung halamannya di Tual, Maluku Tenggara, namun kemudian Tergugat kembali untuk meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga Penggugat memaafkan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2017, Tergugat kembali ke agamanya semula dan mengubah agama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi Nasrani tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga membuat Penggugat marah dan memutuskan berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa pada tanggal 04 September 2017, Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Merauke akan tetapi perkara tersebut di cabut;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan dengan Tergugat akan tetapi Tergugat masih saja pada sikapnya;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, di sebabkan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

10. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hakum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan tersebut. Dan Kedua belah pihak telah menunjuk Hasan Ashari, S.H.I sebagai Mediator mereka. Oleh karena itu Majelis membuat penetapan yang menetapkan Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Mediator kedua belah pihak dan Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan laporan Mediator Hasan Ashari, S.H.I pada tanggal Maret 2018 dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan gugatan perceraian tersebut beralasan atau tidak.

Bahwa untuk membuktikandililgugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/32/III/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 23 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Penggugat.

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Say, RT. 03, RW. 01, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acarasidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2015 di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring dan dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Saksi tahu status Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu awalnya beragama Kristen Khatolik, namun sewaktu akan menikah dengan Penggugat, Tergugat menganut agama Islam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Merauke, dan terakhir Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Irfan Dirgantara dan Dirli Wulandari, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak bulan September 2016.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja dan tidak ada pemukulan.

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menyatakan kembali ke agama Kristen Kahtolik tidak menganut agama Islam dan menjalankan syariat Islam.
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Tergugat sewaktu bertengkar dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat kembali menganut agama Kristen karena Tergugat tidak menyampaikan alasannya kepada Penggugat atau kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi dan beribadah di Gereja.
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari warga jika Tergugat pergi beribada di Gereja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menjalankan kewajiban suami istri selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II Penggugat.

Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Say, RT. 03, RW. 01, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Irjani sejak dari kecil hingga sekarang dan Tergugat, Saksi kenal bernama Festus Hayer setelah menikah dengan Penggugat.

Halaman6 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2015 di Distrik Tanah Miring, dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu beragam Kristen Kahotilk, namun sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menganut agama Islam.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Merauke, dan terakhir Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Irfan Dirgantara dan Dirli Wulandari, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar pada bulan September 2016.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama Kristen Khatolik dan menyatakan tidak menganut agama Islam dan menjalankan syariat Islam, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan telah kembali ke agama Kristen dan tidak menjalankan syariat Islam.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016.
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat pergi ke Gereja untuk beribadah.

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar dari warga jika Tergugat pergi beribadah di Gereja.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat kembali ke agama Kristen.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah mewajibkan keduanya mengikuti proses mediasi, dan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengikuti mediasi dan keduanya telah di mediasi oleh Mediator Nur Muhammad Huri, S.H.I namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 18 Desember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya Penggugat menuntut untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena pada bulan Juni 2017, Tergugat kembali ke agamanya semula dan mengubah agama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi Nasrani tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga membuat Penggugat marah dan memutuskan berpisah dengan Tergugat. Dan pada tanggal 04 September 2017, Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Merauke akan tetapi perkara tersebut di cabut. Dan Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan dengan Tergugat akan tetapi Tergugat masih saja pada sikapnya sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, di sebabkan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak membantah dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan cerai, maka pengakuan murni Tergugat tersebut majelis menilai tidak bisa dijadikan bukti sempurna dan menentukan karena perkara perceraian berdasarkan asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya kesepakatan dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 208 BW). Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan yang menjadi alasan gugatan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis Pphotokopi bermeterai cukup, dinazegeling dan ada aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulisP dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua keterangannya dikaitkan dengan dalil Penggugat, kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar pada bulan September 2016, penyebab pertengkarkan karena Tergugat telah kembali ke agama Kristen Khatolik dan menyatakan tidak menganut agama Islam dan menjalankan syariat Islam, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang. Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg .

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2016.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama Kristen Khatolik .
- Bahwa Tergugat telah kembali memeluk Agama Kristen Khatolik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat, sehinggalah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan pertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan permohonan cerai gugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum keduaduan ketiga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke agama Kristen Khatolik. Dan ternyata Tergugat telah kembali ke Agama Kristen Katholik.

Menimbang, bahwa telah terbuhtinya Tergugat sudah beragama Kristen Katholik dan sudah tidak beragama Islam lagi, maka patut dikatakan Tergugat telah murtad sebagaimana definisi murtad dalam Kamus besar Bahasa

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dikatakan bahwa murtad berbalik kebelakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi kafir (balai pustaka 1997, hal 675).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat. Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, disebabkan Tergugat telah kembali ke Agama semula Agama Kristen Katholik.

Menimbang, bahwa ajaran Islam menggariskan agar ummatnya memilih jodoh seaqidah dan seiman dalam Islam, hal itu telah mendasari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah memeluk agama Islam saat menikah dengan Penggugat, maka dengan murtadnya Tergugat telah mengecewakan Penggugat dan Penggugat tidak ridho menjadi suami Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam perkawinannya, sehingga Penggugat tetap berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau berdamai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya Mediasi dan majelis hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikannya.

Menimbang, bahwa ketetapan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau berdamai dengan Tergugat dapat dibenarkan karena murtad dalam pandangan agama Islam yang diyakini oleh Penggugat mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat (akadnya) menjadi

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasakh (batal) sebagaimana dalam terjemahan Fiqh Sunnah jilid 8 halaman 125 yang berbunyi :

“ Bila salah seorang dari suami /isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya Fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini “.

Menimbang, bahwa pandangan agama Islam tersebut juga dikuatkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Sewaktu bicara tentang larangan kawin, Pasal 8 huruf “f” menyatakan: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Oleh karena Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang Islam kawin dengan non muslim. Apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa peralihan agama Penggugat ke agama Kristen merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri yang sudah sulit disatukan lagi dan berdasarkan pasal 116 (h) merupakan alasan kuat terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa bahwa dengan kondisi tersebut, maka terciptanya *mawadah* dan *rahmah* antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betul-betul telah pecah dan jika tetap dipertahankan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaedah fikhi dalam Kitab *Al Bayan*, Hal 38 yang berbunyi:

د رءالمفاسد مقدم على جلب لمصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain : "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan mewajibkan keduanya untuk menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka dari itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat (Irfani binti Gunadi) dengan Tergugat (Festus Hayer bin Joshua Hayer) putus karena fasakh.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suparlan, S.H.I, M.H. H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 261.000  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 0058/Pdt.G/2018/PA.Mrk